



P U T U S A N

Nomor : 0112/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak , antara :

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 23 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA. Jpr tanggal 23 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sebagaimana ternyata dalam bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 173/14/IX/1996, tanggal 12 September 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Jalan Durian I RT. 002, RW. 007, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 14 tahun,
 2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 6 tahun,
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak 4 bulan setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Termohon cemburu dengan Pemohon ;
 - b. Karena Termohon mempunyai emosi yang tidak terkendali ;
 - c. Kalau Termohon marah sering melemparkan benda-benda tajam ke arah Pemohon sehingga melukai Pemohon ;
 - d. Tidak pernah puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 9 April terjadi pertengkaran karena Termohon mendapat sms dari teman perempuan Pemohon sehingga Termohon cemburu, marah-marah dan mengejar Pemohon dengan sabit dan dileraikan oleh kakak kandung Termohon dan berhasil didamaikan namun setelah pulang ke rumah, Pemohon dianiaya lagi oleh Termohon, dipukuli dengan benda-benda tumpul hingga Pemohon terluka, dan malamnya keluarga Termohon sudah berkumpul di rumah Pemohon dan Termohon untuk pertemuan keluarga membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 29 April 2013, dan relas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 13 Mei 2013, dan relas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 23 Mei 2013, dan relas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 29 Mei 2013, sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/14/IX/1996, tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mashudi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171041508750001 tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

- 1 SAKSI I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak perempuan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon cemburu kepada perempuan lain yang biasa SMS untuk memesan ikan kepada Pemohon ;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon pernah mengejar Pemohon dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, sudah selama tiga bulan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yaitu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat di rumah adik Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak perempuan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon cemburu kepada perempuan lain yang biasa SMS, bahkan pernah membanting handphone Pemohon ;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon pernah melempar benda keras dan mengejar Pemohon dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, sudah selama tiga bulan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yaitu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena :

- a. Termohon cemburu dengan Pemohon ;
- b. Karena Termohon mempunyai emosi yang tidak terkendali ;
- c. Kalau Termohon marah sering melemparkan benda-benda tajam ke arah Pemohon sehingga melukai Pemohon ;
- d. Tidak pernah puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;



Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terkategori pertengkar terus menerus, kemudian Pemohon menghadirkan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2, ternyata terbukti Pemohon bertempat kediaman di Distrik Muara Tami, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu terhadap perempuan lain, sampai Termohon mengejar, mengancam Pemohon dengan senjata tajam, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, sehingga bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami istri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali bila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil syar'i Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan dan keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum perceraian patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon adalah menjatuhkan talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, M. H.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Medang, M. H.

ttd

Aris Setiawan, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Subroto, M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Pipit Rospitawati, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp 350.000,00,-
4. Materai	: Rp 6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,00,-

Jumlah	: Rp 441.000,00,-
--------	-------------------

Terbilang : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Jayapura, 6 Juni 2013

Untuk salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, S. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)